



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lilis Zebua**
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lilis Zebua ditangkap tanggal 1 Desember 2018

Terdakwa Lilis Zebua ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Soleh, S.H. dan Rahmad Fauzan D, S.H bertempat di di Jalan Kihajar Dewantara Lingkungan VI Pasar Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh, tanggal 15 April 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lilis Zebua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lilis Zebua berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) uah dompet merk volcom warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi plastik klip kecil;
 - 1 (satu) batang rokok dunhil yang diduga tembakaunya bercampur ganja seberat 1,24 (satu koma dua apuluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam putih;

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Lilis Zebua, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kafe milik masyarakat yang terletak di Lingk VI Kel. Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa berada di dalam kamar terdakwa, kemudian Agy Willy Sandra Muda HTS (penuntutan terpisah) mendatangi kamar terdakwa untuk mengantarkan makanan, lalu Agy Willy Sandra Muda HTS berkata kepada terdakwa "aku pergi dulu ya, baru belanja aku sama udak Abdul Rahman(penuntutan terpisah) ½ (stengah) dji".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB Agy Willy Sandra Muda HTS (penuntutan terpisah) menemui Terdakwa di Lingk VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepat nya di dalam kafe untuk menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar di kafe tersebut, pada saat itu Agy Willy Sandra Muda HTS membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu terdakwa memegangnya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Agy Willy Sandra Muda HTS keluar dari kafe saksi Akhirrudin Harahap dan rekan kerja dari Sat Narkoba Polres Tapanuli Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Agy Willy Sandra Muda HTS, lalu Agy Willy Sandra Muda HTS membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kearah bawah kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung menyuruh Agy Willy Sandra Muda HTS untuk mengambilnya kembali, lalu saksi dan rekan kerja saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Volcom warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil dan 1 (satu) batang rokok Dunhil

- yang tembakaunya tercampur dengan Ganja yang terletak di lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih dari dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian saksi dan rekan kerja juga mengamankan Terdakwa Lilis Zebua, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 15303/NNF/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si tanggal 28 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan Barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berwarna bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, Barang bukti B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) puntung rokok dengan berat netto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, milik terdakwa Agy Willy Sandra Muda HTS, bahwa barang bukti A adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa barang bukti B adalah benar positif mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Lilis Zebua, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kafe milik masyarakat yang terletak di Lingk VI Kel. Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa berada di dalam kamar terdakwa, kemudian Agy Willy Sandra Muda HTS (penuntutan terpisah) mendatangi kamar terdakwa untuk mengantar makanan, lalu Agy Willy Sandra Muda HTS berkata kepada terdakwa “ aku pergi dulu ya, baru belanja aku sama udak Abdul Rahman(penuntutan terpisah) ½ (stengah) dji”
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB Agy Willy Sandra Muda HTS (penuntutan terpisah) menemui Terdakwa di Lingk VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas tepat nya di dalam kafe untuk menggunakan narkotika jeni shabu di dalam kamar di kafe tersebut, pada saat itu Agy Willy Sandra Muda HTS membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu terdakwa memegangnya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Agy Willy Sandra Muda HTS keluar dari kafe saksi Akhirrudin Harahap dan rekan kerja dari Sat Narkoba Polres Tapanuli Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Agy Willy Sandra Muda HTS, lalu Agy Willy Sandra Muda HTS membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kearah bawah kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung menyuruh Agy Willy Sandra Muda HTS untuk mengambilnya kembali, lalu saksi dan rekan kerja saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Volcom warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil dan 1 (satu) batang rokok Dunhil yang tembakaunya tercampur dengan Ganja yang terletak di lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih dari dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian saksi dan rekan kerja juga mengamankan Terdakwa Lilis Zebua, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 15303/NNF/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si tanggal 28 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan Barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berwarna bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, Barang bukti B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puntung rokok dengan berat netto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, milik terdakwa Agy Willy Sandra Muda HTS, bahwa barang bukti A adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa barang bukti B adalah benar positif mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Lilis Zebua, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kafe milik masyarakat yang terletak di Lingk VI Kel. Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa berada di dalam kamar terdakwa, kemudian Agy Willy Sandra Muda HTS (penuntutan terpisah) mendatangi kamar terdakwa untuk mengantar makanan, lalu Agy Willy Sandra Muda HTS berkata kepada terdakwa “ aku pergi dulu ya, baru belanja aku sama udak Abdul Rahman(penuntutan terpisah) ½ (stengah) dji”.-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB Agy Willy Sandra Muda HTS (penuntutan terpisah) menemui Terdakwa di Lingk VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepat nya di dalam kafe untuk menggunakan narkotika jeni shabu di dalam kamar di kafe tersebut, pada saat itu Agy Willy Sandra Muda HTS membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu terdakwa memegangnya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Agy Willy Sandra Muda HTS keluar dari kafe saksi Akhirrudin Harahap dan rekan kerja

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sat Narkoba Polres Tapanuli Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Agy Willy Sandra Muda HTS, lalu Agy Willy Sandra Muda HTS membuang 1 (satu) bungkus plastik klip ke arah bawah kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung menyuruh Agy Willy Sandra Muda HTS untuk mengambilnya kembali, lalu saksi dan rekan kerja saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Volcom warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil dan 1 (satu) batang rokok Dunhil yang tembakaunya tercampur dengan Ganja yang terletak di lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih dari dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian saksi dan rekan kerja juga mengamankan Terdakwa Lilis Zebua, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 15303/NNF/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si tanggal 28 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan Barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berwarna bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, Barang bukti B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) puntung rokok dengan berat netto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, milik terdakwa Agy Willy Sandra Muda HTS, bahwa barang bukti A adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa barang bukti B adalah benar positif mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa Lilis Zebua, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di kafe milik masyarakat yang terletak di Lingk VI Kel. Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa berada di dalam kamar terdakwa, kemudian Agy Willy Sandra Muda HTS (penuntutan terpisah) mendatangi kamar terdakwa untuk mengantar makanan, lalu Agy Willy Sandra Muda HTS berkata kepada terdakwa “ aku pergi dulu ya, baru belanja aku sama udak Abdul Rahman(penuntutan terpisah) ½ (stengah) dji”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB Agy Willy Sandra Muda HTS (penuntutan terpisah) menemui Terdakwa di Lingk VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepat nya di dalam kafe untuk menggunakan narkotika jeni shabu di dalam kamar di kafe tersebut, pada saat itu Agy Willy Sandra Muda HTS membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu terdakwa memegangnya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Agy Willy Sandra Muda HTS keluar dari kafe saksi Akhirrudin Harahap dan rekan kerja dari Sat Narkoba Polres Tapanuli Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Agy Willy Sandra Muda HTS, lalu Agy Willy Sandra Muda HTS membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kearah bawah kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung menyuruh Agy Willy Sandra Muda HTS untuk mengambilnya kembali, lalu saksi dan rekan kerja saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Volcom warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil dan 1 (satu) batang rokok Dunhil yang tembakaunya tercampur dengan Ganja yang terletak di lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih dari dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian saksi dan rekan kerja juga mengamankan Terdakwa Lilis Zebua, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan guna proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 15303/NNF/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si tanggal 28 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan Barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berwarna bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, Barang bukti B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) puntung rokok dengan berat netto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, milik terdakwa Agy Willy Sandra Muda HTS, bahwa barang bukti A adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa barang bukti B adalah benar positif mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Akhiruddin Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu sebab Saksi dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Agy Willy Sandra karena kepemilikan narkotika jenis shabu dan ganja;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agy Willy Sandra pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas tepatnya di cafe milik masyarakat;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Bripka Riandy Al-Hadid, Bripka Syarif dan Andi Dongoran;
 - Bahwa saat penangkapan kami sedang melakukan patroli;
 - Bahwa pada saat Patroli kami menemukan Saksi Agy Willy Sandra dikamar cafe yang menjual minuman bir dan tuak dan karaoke;
 - Bahwa setahu saksi dahulu Saksi Agy Willy Sandra pernah jadi tahanan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh



pada tahun 2013;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Agy Willy Sandra dan Terdakwa kami saat itu saksi mengelilingi lokasi dan saat itu Saksi Agy Willy Sandra keluar dari kamar dan membuang narkoba jenis shabu dan saat itu juga ditemukan Terdakwa dan saat diperiksa positif;
- Bahwa pemilik cafe bukan Terdakwa;
- Bahwa yang dibuang tersebut adalah shabu, sedangkan HP berada dikamar;
- Bahwa puntung rokok ditemukan di kamar dan masih hidup;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agy Willy tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan target kami;
- Bahwa saat patroli dilakukan secara rutin dan ada surat perintah;
- Bahwa penangkapan berada di cafe tersebut sudah 3 kali terjadi;
- Bahwa pada saat di TKP Saksi tidak ada mempertanyaan untuk apa shabu dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Riandy Al-Hadid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebab Saksi dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Agy Willy Sandra karena kepemilikan narkoba jenis shabu dan ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agy Willy Sandra pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas tepatnya di cafe milik masyarakat;
- Bahwa kami melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Bripka Akhiruddin Harahap, Bripka Syarif dan Andi Dongoran;
- Bahwa saat penangkapan kami sedang melakukan patroli;
- Bahwa pada saat Patroli kami menemukan Saksi Agy Willy Sandra dikamar cafe yang menjual minuman bir dan tuak dan karaoke;
- Bahwa dahulu Saksi Agy Willy Sandra pernah jadi tahanan pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Agy Willy Sandra dan Terdakwa kami saat itu mengelilingi lokasi dan saat itu Saksi Agy Willy Sandra keluar dari kamar dan membuang narkoba jenis shabu dan saat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh



itu juga ditemukan Terdakwa dan saat diperiksa positif;

- Bahwa pemilik cafe bukan Terdakwa;
- Bahwa yang dibuang tersebut adalah shabu, sedangkan HP berada dikamar;
- Bahwa puntung rokok ditemukan di kamar dan masih hidup;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agy Willy tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan target kami;
- Bahwa saat patroli dilakukan secara rutin dan ada surat perintah;
- Bahwa penangkapan berada di cafe tersebut sudah 3 kali terjadi;
- Bahwa pada saat di TKP Saksi tidak ada mempertanyaan untuk apa shabu dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Agy Willy Sandra Muda HTS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi diajukan didepan persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Saksi dan Terdakwa karena memiliki shabu dan ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas tepatnya di café milik masyarakat;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah shabu, dompet, rokok yang tercampur ganja, HP;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pacaran sudah selama ½ tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan sedangkan Saksi pekerjaannya adalah memanen sawit;
- Bahwa Terdakwa adalah perantauan;
- Bahwa Saksi pernah dihukum di sidimpuan selama 1 ½ tahun pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu dari Sdr. Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi membeli shabu seharga Rp500.000,00
- Bahwa Saksi memperoleh ganja dari Sdr. Safi'i;
- Bahwa Saksi membeli ganja seharga Rp10.000,00;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh



- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa Saksi membeli shabu sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa tujuan memakai shabu dan ganja adalah supaya tahan kerja dan supaya tenang pikirannya;
- Bahwa bong ditemukan disamping Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli kepada Sdr. Abdul Rahman sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Abdul Rahman masih hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi diajukan didepan persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Saksi dan Terdakwa karena mengkonsumsi shabu dan ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas tepatnya di cafe milik masyarakat;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah shabu, dompet, rokok yang tercampur ganja, HP;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Agi Willy Sandra;
- Bahwa hubungan Saksi Agi Willy Sandra dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa Saksi Agi Willy Sandra dan Terdakwa pacaran sudah selama ½ tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan sedangkan Saksi Agi Willy Sandra pekerjaannya adalah memanen sawit
- Bahwa Terdakwa adalah perantauan;
- Bahwa Saksi Agi Willy Sandra pernah dihukum di sidimpuan selama 1 ½ tahun pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi Agi Willy Sandra memakai shabu selama 6 bulan;
- Bahwa tujuan Saksi Agi Willy Sandra memakai shabu dan ganja adalah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tahan kerja dan supaya tenang pikirannya;

- Bahwa Saksi Agy Willy Sandra memperoleh shabu dari Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi Agy Willy Sandra membeli shabu seharga Rp500.000,00;
- Bahwa Saksi Agy Willy Sandra memperoleh ganja dari Safi'l;
- Bahwa Saksi Agy Willy Sandra membeli ganja seharga Rp10.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terjerat masalah narkoba sebelumnya;
- Bahwa Saksi Agy Willy Sandra dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Agy Willy Sandra membeli shabu;
- Bahwa bong ditemukan disamping Terdakwa;
- Bahwa Saksi Agy Willy Sandra membeli kepada Sdr. Abdul Rahman sudah 3 kali;
- Bahwa hubungan Saksi Agy Willy Sandra dengan Abdul Rahman masih hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus yang diduga 1 (satu) bungkus palstik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan sabu seberat 0,16(nol koma enam belas) gram.
2. 1 (satu) uah dompet merk volcom warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi platik klip kecil
3. 1 (satu) batang rokok dunhil yang diduga tembakaunya bercampur ganja seberat 1,24 (satu koma du apuluh empat) gram
4. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Agy Willy Sandra Muda HTS menemui Terdakwa di Lingk VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam kamar kafe;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Agy Willy Muda HTS berada di kamar tersebut untuk menggunakan bersama-sama sabu-sabu dengan menggunakan sebuah bong;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Agy Willy Muda HTS sudah sempat menggunakan sabu sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi Agy Willy Sandra Muda HTS keluar dari kafe tiba-tiba Sat Narkoba Polres Tapanuli Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Agy Willy Sandra Muda HTS, lalu Saksi Agy Willy Sandra Muda HTS membuang 1 (satu) bungkus plastik klip ke arah bawah kemudian polisi langsung menyuruh Saksi Agy Willy Sandra Muda HTS untuk mengambilnya kembali, lalu polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Volcom warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil dan 1 (satu) batang rokok Dunhil yang tembakaunya tercampur dengan Ganja yang terletak di lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih dari dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian polisi juga mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. LAB:15303 NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Cabang Medan Badan Reserse Kriminal POLRI dan ditandatangani Dra. Melta Tarigan, Msi, yang berkesimpulan :
 1. Barang bukti 2 (dua) bungkus palstik berwarna bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, benar mengandung metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) puntung rokok dengan berat netto 1, 24 (satu koma dua puluh empat) gram, benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan narkoba urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang sidimpuan Noor:441/2611/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018 yang pada polkoknya menerangkan bahwa Lilis Zabua pada urine nya dijumpai zat-zat narkoba yang hasilnya reaktif (+);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa Lilis Zebua** yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa arti Penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur yaitu:

1. Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Sumekar Harahap tidak dapat membuktikan bahwa mereka mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut, dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena ganja yang ditemukan dari para terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkoba terdiri dari dua jenis, yaitu narkoba dalam bentuk tanaman dan narkoba dalam bentuk bukan tanaman. Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Agy Willy Sandra Muda HTS menemui Terdakwa di Lingk VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam kamar kafe untuk menggunakan bersama-sama sabu-sabu dengan menggunakan sebuah bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Agy Willy Muda HTS sudah sempat menggunakan sabu sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah bong, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi Agy Willy Sandra Muda HTS keluar dari kafe tiba-tiba Sat Narkoba Polres Tapanuli Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Agy Willy Sandra Muda HTS dan Terdakwa, lalu Saksi Agy Willy Sandra Muda HTS membuang 1 (satu) bungkus plastik klip ke arah bawah kemudian polisi langsung menyuruh Saksi Agy Willy Sandra Muda HTS untuk mengambilnya kembali, lalu polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Volcom warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil dan 1 (satu) batang rokok Dunhil yang tembakaunya tercampur dengan Ganja yang terletak di lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih dari dalam kantong celana depan sebelah kanan beserta Terdakwa, selanjutnya Saksi Agy Willy Sandra Muda HTS dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan narkoba urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang sidimpuan Noor:441/2611/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018 yang pada polkoknya menerangkan bahwa Lilis Zabua pada urine nya dijumpai zat-zat narkoba yang hasilnya reaktif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan sabu seberat 0,28 Gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lilis Zebua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dalam Dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Lilis Zebua Harahap** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan sabu seberat 0,16(nol koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) uah dompet merk volcom warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi platik klip kecil
 - 1 (satu) batang rokok dunhil yang diduga tembakaunya bercampur ganja seberat 1,24 (satu koma du apuluh empat) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam putihDirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Melvia Body Panjaitan, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Sbh